

**EFEKTIVITAS FUNGSI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KELURAHAN LIMBA U1 KECAMATAN KOTA SELATAN
KOTA GORONTALO**

Abubakar Zubedi

NPP. 29.1537

*Asdaf Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: Frnhntr@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : LPM functions have not been carried out optimally. This can be seen in the symptoms: the development planning mechanism from below implemented starting from the Rukun Tetangga (RT) level to the Musrenbang kelurahan has not optimally involved the community to decide on the priority of activities, even though to create development planning that is timely, on target, effective is required community participation in development planning because it is the community who knows the problems faced and the needs that they will. **Purpose:** Aims to find out how the function of the Community Empowerment Institution in participatory development planning in Limba U1 Village, South City District, Gorontalo City **Methods:** The research method used is descriptive qualitative, while the data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** Based on the results of research and analysis that has been carried out by the author, the function of the Community Empowerment Institute in participatory development planning in Limba U1 Village is considered not optimal **Conclusion:** (1) Village community empowerment institutions have not been optimal in carrying out their role as facilitators, which can be seen from the involvement of the community in development planning, and determining the priorities of proposals is still low. (2) The village community empowerment institution has not been optimal in carrying out its role as a mediator, which can be seen from the community's participation in the meeting held, and the community Participate in providing information for the running of the development program is still low, (3) The village community empowerment institution has not been optimal in carrying out its role as a motivator which appears from the community has not utilized the development that has been built properly, and the community has not taken care of the development that has been made properly anyway. (4) The village community empowerment institution has not been optimal in carrying out its role as a dynamicator, which can be seen from the LPM has not continuously monitored and supervised activities, LPM has not been optimal in evaluating the activity development program

Keyword : LPM Function

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): fungsi LPM belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut nampak pada gejala: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai pada Musrenbang kelurahan belum melibatkan masyarakat secara optimal untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna

dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki. **Tujuan:** Bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif di Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif di Kelurahan Limba U1 dinilai belum optimal **Kesimpulan:** (1) Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, yang nampak dari pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan menentukan prioritas usulan masih rendah. (2) Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai mediator, yang nampak dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan, dan masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan masih rendah, (3) Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai motivator yang nampak dari masyarakat belum memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun dengan baik, dan masyarakat belum merawat pembangunan yang sudah dibuat dengan baik pula. (4) Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai dinamisor yang nampak dari LPM belum secara kontinu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan, LPM belum optimal dalam melakukan evaluasi pada program pembangunan kegiatan

Kata Kunci : Fungsi LPM

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses perencanaan pembangunan daerah akan optimal bila melibatkan masyarakat secara aktif. Keterlibatan masyarakat tersebut berhubungan erat dengan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan akan tercapai dengan baik apabila masyarakat itu sendiri terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hakikat dari tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat daerah. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menjadi sangat penting dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jelas menunjukkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan, baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kelurahan, dalam menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan, maupun dalam menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selanjutnya menurut Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 02 Tahun 2002 bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Pemerintah dan Kemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat baik dari perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan. Dalam melaksanakan kegiatannya LPM berfungsi sebagai fasilitator, mediator, motivator dan dinamisor. LPM sebagai fasilitator memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Pada fungsinya sebagai mediator, LPM dapat

mensosialisasikan program-program pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah. Pada aspek motivator, LPM dapat memberikan dukungan dan membangkitkan semangat masyarakat untuk aktif dalam perencanaan pembangunan, sedangkan pada fungsi dinamisator LPM menggerakkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembangunan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

fungsi LPM belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut nampak pada gejala: mekanisme perencanaan pembangunan dari bawah yang dilaksanakan mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai pada Musrenbang kelurahan belum melibatkan masyarakat secara optimal untuk memutuskan prioritas kegiatan, padahal untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang tepat waktu, tepat sasaran, berdaya guna dituntut adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan karena masyarakatlah yang mengetahui permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yang mereka kehendaki, sehingga keikutsertaan masyarakat dapat mewujudkan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini mengindikasikan bahwa LPM belum memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Permasalahan lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, efeknya adalah munculnya apatisme dari masyarakat mengenai perencanaan pembangunan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan belum diketahui dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat, sehingga pada waktu proses perencanaan tidak ada yang muncul dari masyarakat untuk ikut terlibat di dalamnya. Ini disebabkan belum adanya pemberitahuan secara rinci dari pihak pemerintah kelurahan mengenai bagaimana proses perencanaan pembangunan, apa dan bagaimana Musrenbang untuk kepentingan apa dan sebagainya. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah LPM belum mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasinya dalam perencanaan pembangunan.

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Bulele (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan proses tumbuh dan berkembangnya kekuatan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu daerah sehingga tujuan akhirnya adalah kemandirian masyarakat, mengaktifkan dan mengembangkan kemampuan untuk memajukan diri menuju kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Penelitian kedua oleh Darmawansyah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Hasil penelitiannya adalah (1). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan perannya dengan baik, hal itu terbukti sebanyak 53 jawaban dengan presentasi 66,00% menjawab semua indikator sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian hanya 27 jawaban dengan presentase 34,00% jawaban semua indikator belum dilaksanakan dengan baik. 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis antara lain yaitu: a). LPM dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri belum punya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ide yang dapat mempermudah merencanakan serta memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri. 3). Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya-upaya

sebagai berikut: a). Upaya LPM dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri yaitu dengan membuat rembug warga minimal dua bulan satu kali. Penelitian ketiga oleh Chotimah (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang menyatakan bahwa: (1) efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang cukup sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. (2) kendala yang terjadi pada kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa Bululawang berupa tidak semua bagian dalam lembaga tersebut memiliki kegiatan di tiap tahunnya. (3) solusi untuk mengatasi kendala pada kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa Bululawang adalah melakukan evaluasi baik kepada pribadi anggota maupun kelompok .

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang Partisipasi Politik di bidang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kota Gorontalo.

1.5 Tujuan

Bertujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan secara partisipatif di Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Fasilitator

Peran LPM sebagai fasilitator di kelurahan adalah memfasilitasi segala aktivitas masyarakat mengenai program pembangunan yang direncanakan kemudian untuk dilaksanakan. Sebagai Ketua LPM selain mengusulkan pembangunan juga melakukan pendampingan terhadap perangkat perangkat RT dan RW di kelurahan. Peran LPM di Kelurahan Limba U1 memang terlihat sebagai fasilitator di dalam upaya menyusun rencana-rencana pembangunan hal ini ditandai dengan program LPM dalam melakukan aktivitas rapat antara perangkat kelurahan yang mewakili warga masyarakat dengan pemerintah kecamatan. Oleh karenanya lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan yang melakukan inisiatif untuk mengupayakan pembangunan dan upaya pencarian solusi terhadap persoalan yang ada di Kelurahan Limba U1.

3.1.1 Masyarakat ikut dalam merencanakan pembangunan

Masyarakat yang ikut dalam merencanakan pembangunan pada masing- masing Kelurahan merupakan bentuk tanggung jawab masing-masing Kelurahan untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di Kelurahan mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang ekonomi yang berbentuk bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha. Masyarakat boleh ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kelurahan mereka dan juga harus bertanggung jawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam musrembang tingkat Kelurahan dan seterusnya. Ikut merencanakan pembangunan bukan hanya pada bidang fisik tetapi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat Kelurahan juga dapat disampaikan melalui

Kelurahan Limba U1. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan pencapaian tujuan LPM Kelurahan Limba U1. Masyarakat yang aktif dalam pembangunan di daerahnya akan mempercepat kemajuan khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator melalui LPM Kelurahan Limba U1 sangat rendah, hal ini menunjukkan masyarakat yang kurang aktif dan tidak memiliki kesadaran untuk merencanakan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya minat masyarakat.

3.1.2 Masyarakat ikut Menentukan Prioritas Usulan Program

Prioritas usulan yang ingin dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga dikelompokkan dilaksanakan. Di dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin dibuat merupakan bentuk peran masyarakat yang sangat penting karena masyarakat yang lebih mengetahui pembangunan apa yang dibutuhkan. Melalui usulan program yang disampaikan oleh masyarakat kepada forum musyawarah akan di tindak lanjuti melalui musyawarah prioritas usulan di tingkat Kecamatan. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai fasilitator masih rendah hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam ikut menentukan prioritas usulan yang ingin di buat masing-masing. Hal ini terlihat dari wawancara oleh ketua LPM kelurahan Limba U1 dalam penentuan usulan rapat masyarakat hanya hadir dan ikut mendengarkan saja tetapi no coment. Masyarakat beranggapan LPM tidak bisa berbuat apa-apa.

3.2 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator

LPM sebagai Mediator dalam pembangunan adalah mempunyai tugas mensosialisasikan hasil-hasil usulan rencana pembangunan yang sudah di tetapkan dan dijadikan rancangan pembangunan jangka menengah dan rancangan pembangunan kelurahan terpadu kepada semua elemen masyarakat. LPM Limba U1 mensosialisasikan hasil rancangan yang akan di usulkan dalam musyawarah pembangunan melalui sosialisasi kerumah-rumah warga warga Kelurahan dan juga melalui bentuk undangan rapat.

3.2.1 Masyarakat Ikut Dalam Rapat

Kegiatan LPM tidak akan berjalan bila tidak adanya peran serta dari masyarakat, sebab masyarakat tidak mau menghadiri rapat jika tidak ada orang yang menggerakkan. Kebijakan pemerintah melalui LPM kelurahan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan di tempat mereka tinggal. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mediator kurang berjalan hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat hanya dari orang-orang yang aktif di kelurahan saja dan pihak-pihak yang peduli dengan pembangunan yang dibuat melalui LPM kelurahan termasuk juga kurangnya sosialisasi bagi semua masyarakat kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo.

3.3 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator

Motivator ini dipandang sebagai ujung tombak dari pembangunan maka tantangannya adalah bagaimana membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat, motivator ini bisa para tokoh yang ada di masyarakat maupun segenap aparat pemerintah yang ada di Kelurahan, banyak hal yang harus dipersiapkan baik persiapan ketahanan personal, kemampuan memahami lingkungan dan modal sosialnya, kemampuan mengajak, mensosialisasi, serta kemampuan untuk menjadi fasilitator , sehingga peran motivator sangat penting.

3.3.1 Masyarakat memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun

Pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo tidak akan terwujud jika semua masyarakat belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dan didukung juga dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai lembaga yang memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. Partisipasi masyarakat yang diperlukan bagi

pelaksanaan yang dibuat adalah dengan ikut berkerja dalam pelaksanaan pembangunan baik pembangunan fisik maupun bidang ekonomi yang ada di masing-masing kelurahan. Kebijakan pemerintah melalui LPM kelurahan adalah bertujuan memberdayakan semua masyarakat.

3.3.2 Masyarakat ikut merawat pembangunan yang sudah dibuat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan masing-masing Kelurahan yang telah dibuat ditunjukkan dengan mereka ikut merawat semua pembangunan yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai perwujudan dari kebijakan pemberdayaan masyarakat Kelurahan. Masyarakat perlu memberikan partisipasi demi tercapainya program LPM kelurahan yang telah berjalan di kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Perawatan pembangunan ditujukan bagi semua masyarakat yang ikut menikmati hasil pembangunan, antara lain : sumur umum, perbaikan jalan, posyandu, bedah rumah. Jika hasil pembangunan yang telah dibuat tersebut tidak dirawat oleh masyarakat maka bantuan dana dapat dihentikan dan masyarakat tidak akan memperoleh fasilitas dari bantuan pemerintah LPM kelurahan. Untuk memperoleh data maka diberikan wawancara kepada informan. Adapun jawaban yang diperoleh dari informan hampir sama.

3.4 Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sebagai Dinamisator

Bahwa dalam mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, LPM jeli dan bijaksana dalam memantau dan melihat berbagai kegiatan di masyarakat yang selalu dinamis, menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk bisa langsung terjun mendorong masyarakat untuk berperan aktif terlibat dalam kegiatan pembangunan di masing-masing wilayah ia berdomisili. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipasi berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumber daya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah Negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan .

3.4.1 LPM Kelurahan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Kegiatan Program Pembangunan

Masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan merupakan keikutsertaan dari semua masyarakat dalam membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan LPM Kelurahan yang diunjukkan dengan ikut bekerja maupun memberikan swadaya dalam program yang dibuat oleh pemerintah demi kemajuan pembangunan di wilayah di kelurahan Limba U1 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo. Keberhasilan pembangunan yang diinginkan oleh pemerintah adalah terwujudnya semua program-program yang telah direncanakan dengan partisipasi secara langsung oleh masyarakat baik itu dalam pelaksanaan kerja, maupun memberikan bantuan tenaga, pikiran maupun materi yang bertujuan untuk mensukseskan pembangunan yang telah diupayakan agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk itu LPM sendiri semestinya melakukan pemantauan, pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. Agar apa yang dilakukan masyarakat dapat termonitoring dengan baik, sudah sampai dimanakah program pemerintah yang telah di fasilitator oleh LPM kelurahan tersebut. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Dinamisator tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari wawancara diatas Ketua atau anggota LPM tidak memperhatikan lagi pembangunan yang sudah dibangun

3.4.2 LPM kelurahan melakukan evaluasi pada program pembangunan

Kegiatan LPM kelurahan merupakan peran serta masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah dibangun, melakukan pemeliharaan serta pemantauan dari pihak LPM itu sendiri secara bersama-sama oleh masyarakat kelurahan. Peran masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap mau ikut memanfaatkan dan merawat hasil pembangunan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan di masing-masing kelurahan.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian pertama oleh Bulele (2010) yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud, penelitian tersebut membahas tentang efektivitas pelaksanaan tugas sedangkan pada penelitian ini membahas tentang fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kemudian pada penelitian kedua oleh Darmawansyah (2017) yang berjudul Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, hasil penelitian tersebut peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah optimal dan terbilang baik sedangkan pada penelitian ini fungsi LPM tersendiri belum berjalan dengan optimal. Pada penelitian ketiga oleh Chotimah (2019) yang berjudul Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang perbedaan dengan penelitian ini dilihat dari sisi kendala yaitu pada penelitian tersebut kendalanya bersumber dari Lembaga tersendiri sedangkan pada penelitian ini kendalanya berasal dari beberapa indikator.

IV. KESIMPULAN

Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator, yang nampak dari pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan menentukan prioritas usulan masih rendah, Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai mediator, yang nampak dari partisipasi masyarakat ikut dalam rapat yang diadakan, dan masyarakat ikut memberikan informasi bagi berjalannya program pembangunan masih rendah, Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai motivator yang nampak dari masyarakat belum memanfaatkan pembangunan yang sudah dibangun dengan baik, dan masyarakat belum merawat pembangunan yang sudah dibuat dengan baik pula, Lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan belum optimal dalam melaksanakan perannya sebagai dinamisor yang nampak dari LPM belum secara kontinu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan, LPM belum optimal dalam melakukan evaluasi pada program pembangunan kegiatan

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan efektifitas fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ketua LPM Limba U1 Kecamatan Kota Selatan, Luran Kelurahan Limba U1 beserta jajaran dan masyarakat yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 1 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 02 tahun 2002 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Bulele, Yoyo. Masje Pangkey, Welson Rompas. 2010. *Efektivitas Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Perencanaan Pembangunan Di*

Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Administrasi Publik UNSRAT. Vol 1, No 010

Chotimah, Chusnul Rohmad Widodo, Trisakti Handayani, 2019. *Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang*. Jurnal Civic Hukum (http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnal_civichukum Volume 4, Nomor 2, November 2019 P-ISSN 2623-0216 E-ISSN 2623-0224

Darmawansyah, Rizwan. 2017. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol 3, No 3, 2017.

